

FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOBA

- KELUARGA
- LINGKUNGAN/MASYARAKAT
- TEMAN BERGAUL
- KOMUNIKASI ORG TUA DAN ANAK
- KEBANYAKAN DIMULAI PADA SAAT REMAJA YG MENGALAMI PERUBAHAN BIOLOGI, PSIKOLOGI, MUDAH KECEWA, PEMURUNG, PENDIAM, KURANG PERCAYA DIRI

PERAN ORANG TUA

- MENCIPTAKAN RUMAH YANG SEHAT, SERASI, HARMONIS, CINTA KASIH SAYANG, KOMUNIKASI TERBUKA
- MENGASUH DAN MENDIDIK ANAK YANG BAIK
- MENJADI CONTOH YANG BAIK
- MENJADI PENGAWAS YANG BAIK

PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

- MENGIKUT SERTAKAN DALAM PENGAWASAN NARKOBA DAN PELAKSANAAN UNDANG₂
- MENGADAKAN PENYULUHAN, KAMPANYE PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
- MERUJUK KORBAN NARKOBA KE TEMPAT PENGOBATAN
- MERENCANAKAN, MELAKSANAKAN DAN MENGKOORDINIR PROGRAM₂ PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

DASAR HUKUM

1. UU No. 35 / 2009, tgl 12 Oktober 2009 tentang Narkotika
2. UU No. 5/ 1997, tgl 11 Maret 1997 tentang Psikotropika.
3. UU No 7 / 1997 tentang pengesahan United Nations Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.
4. UU No. 8/ 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 No 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3085)
5. Kepres No 3 / 1997 tentang minuman beralkohol.
6. Inpres No. 3 / 2002, tentang Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.

APA ITU NARKOBA ???

Istilah Narkoba :

NAZA : Narkotika dan Zat Adiktif.

NAPZA : Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif

NARKOBA : Narkotika dan Obat berbahaya
(termasuk, Psikotropika dan Bahan / zat Adiktif lainnya)

JENIS – JENIS NARKOBA

Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA). Penjelasan mengenai jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut :

1. Narkotika

Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan dalam golongan – golongan tertentu (UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika).

a. Narkotika Golongan I

Tanaman papaver somniferum, opium, tanaman koka – daun koka, kokaïn mentah, kokaïna, heroin, morphine, ganja, metamfetamina





b. Narkotika Golongan II

Alfestilmetadol, Benzetidin, Betametadol

c. Narkotika Golongan III

Asetihidroteina, Dokstroprosifem, Dihidrokodeina

2. Psikotropika :

Adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku yang dikelompokkan dalam golongan tertentu

a. Psikotropika Golongan I

hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan

MDMA (Ectasy), N-etil MDA, MMDA yang terdapat kandungan ectasy



b. Psikotropika Golongan II

berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan untuk terapi, serta memiliki potensi yang dapat berakibat sindroma ketergantungan.

Amfetamina (sabu-sabu), Deksamfetamina, Fenetilena.



c. Psikotropika golongan III

Berkhasiat untuk pengobatan, dan untuk ilmu pengetahuan mengakibatkan sindroma ketergantungan sedang

d. Psikotropika golongan IV

Berkhasiat untuk pengobatan terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan mempunyai potensi sindroma ketergantungan ringan

Bahwa berdasarkan pasal 153 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Psikotropika golongan I dan Psikotropika golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran UU Nomor 5 Tahun 2007 tentang Psikotropika telah dimasukkan menjadi Narkotika golongan I.

3. Zat Adiktif lainnya.

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah :

1. Rokok.

Mengapa merokok berbahaya bagi kesehatan? Rokok terbuat dari tembakau, pada tembakau terdapat suatu zat yang disebut nikotin. Bagi orang penghisap rokok maka selain nikotin, karbon monoksida juga tak kurang dari 4000 bahan kimia ikut terbawa masuk ke paru-paru, kemudian racun-racun tersebut masuk kealiran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh

2. **Kelompok alkohol** dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.

Apakah yang dimaksud dengan minuman keras ? Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol. Alkohol adalah cairan yang mudah menguap dan terbakar, seperti halnya narkotika minuman keras mempunyai pengaruh terhadap tubuh disamping itu dapat juga mengakibatkan ketagihan.

3. **Thiner dan zat lainnya**, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.

PENGARUH DAN AKIBAT NARKOBA

Pengaruh Narkotika dan Psikotropika :

a. Depresant

mengendurkan / mengurangi aktivitas susunan syaraf pusat, sehingga dapat menenangkan dan membuat seseorang tidur.

b. Stimulant

meningkatkan keaktifan susunan saraf pusat dan dapat meningkatkan kemampuan fisik seseorang.

c. Halusinogen

menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil (nyata) atau khayalan yang menyenangkan.



AKIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Dampak Fisik :

1. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti : kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
3. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti : penanahan (abses), alergi, eksim
4. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti : penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
5. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur

6. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
7. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
8. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
9. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

OTAK



normal abnormal

GIGI /
MULUT



JANTUNG




GINJAL



SUMSUM
TULANG



JANIN




MATA

TENGGOROKAN



PARU 2
PAYUDARA

PEMBULUH
DARAH



HATI



normal abnormal



SALURAN PENCERNAAN

ORGAN REPRODUKSI

NARKOBA

MERUSAK ORGAN TUBUH

Dampak Psikis:

- 1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah**
- 2. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga**
- 3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal**
- 4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan**
- 5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri**

Dampak Sosial :

- 1. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan**
- 2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga**
- 3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram**

JENIS -JENIS NARKOTIKA YANG BANYAK BEREDAR DISEKITAR KITA

1. HEROIN

istilah lainya adalah Diacetil Morfin, Smack, Horse, Putaw (PT) berupa bubuk putih tetapi yang beredar dipasar gelap berwarna kecoklatan, pengaruh pada pemakai : menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan rasa gembira pada pemakai pemula menyebabkan rasa tidak nyaman (disforia) bahaya penyalahgunaan : Apatis, gejala sakauw, overdosis dan kematian



2. MORPIHEN (morfin) :

berasal dari Opium setelah mengalami proses kimiawi berbentuk bubuk kristal. Terdapat dua jenis morfin yaitu banana dan snow white pada dasarnya morfin adalah bahan analgesic/ penghilang rasa sakit dan pada pemakaian yang tidak sesuai dapat menimbulkan ketergantungan



3. COCAINE (KOKAIN)

Berasal dari tumbuhan Erytroxylon Coca yang tumbuh di lereng pegunungan Andes Amerika Serikat. Berbentuk kristal halus berwarna putih bersih seperti gula/ garam. Sangat berbahaya karena berdampak ketergantungan yang sangat tinggi



4. GANJA (CANABIS)

Berasal dari tumbuhan *Canabis sativa* yang tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropik. Termasuk kategori Depresan (mengurangi kegiatan sistem saraf) dan menimbulkan halusinasi (Hallusinogen)



5. OPIUM

getah yang membeku dari tanaman *Papaver Somniferum* L yang mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus tanpa memperhatikan kadar morfinnya



6. Shabu-shabu

memiliki nama kimia methamphetamine berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan tidak mempunyai warna dan berbau. Dapat mempengaruhi syaraf diantaranya : merasa nikmat, agitasi (mengamuk), agresi (menyerang), cemas, kehilangan nafsu makan, gangguan jiwa berat & paranoid dan depresi.



APA SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ?

KETENTUAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA

A. PENGUNAAN NARKOTIKA

Pasal 7

NARKOTIKA HANYA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN DAN / ATAU PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

SELAIN UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DILARANG PENGGUNAANNYA DAN DIANCAM PIDANA DALAM UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA _____(CONTOH : PASAL 127).

B. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).**
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).**

Pasal 117

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan *Narkotika Golongan II*, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *beratnya melebihi 5 (lima) gram*, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan *Narkotika Golongan III*, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *beratnya melebihi 5 (lima) gram*, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Selain dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PEREDARAN NARKOTIKA

Pasal 35

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- ☐ Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
- ☐ Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.
- ☐ Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.

C. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMPRODUKSI, MENGIMPOR, MENGEKSPOR, ATAU MENYALURKAN NARKOTIKA

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan *Narkotika Golongan I*, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman *beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi*

5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan *Narkotika Golongan III*, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

D. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima *Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.

Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

E. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBAWA, MENGIRIM, MENGANGKUT, ATAU MENTRANSITO NARKOTIKA

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

F. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA TERHADAP ORANG LAIN ATAU MEMBERIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIGUNAKAN ORANG LAIN

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delaparratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).



**“KENALILAH HUKUM
DAN
JAUHILAH HUKUMAN”**